

**KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS  
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS  
PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK  
No. 012/TPSF/DEKOM/VI/20  
Tentang  
PENGANGKATAN ANGGOTA  
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan ("**Keputusan**") oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

1. **Hengky Koestanto**, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Patra Raya nomor 15, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174021008750008), selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. **Jaka Prasetya**, bertempat tinggal di Singapura, 83 Devonshire Road#24-06, Singapura 239864 (pemegang paspor negara Singapura Nomor E5394607L), selaku Komisaris Perseroan;
3. **Komjen (Purn). Dr. Drs. Ito Sumardi Djuni Sanyoto, S.H., M.H., M.M., MBA.**, bertempat tinggal di Jakarta, Tanjung Mas Raya E-1 nomor 20, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174091706530002), selaku Komisaris Independen Perseroan;
4. **Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.**, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kecapi nomor 6 A, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 008, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174033001540001), selaku Komisaris Independen Perseroan;

(untuk selanjutnya Hengky Koestanto, Jaka Prasetya, Komjen (Purn). Dr. Drs. Ito Sumardi Djuni Sanyoto, S.H., M.H., M.M., MBA., dan Ir. R. Benny Wachjudi, MBA. secara bersama-sama disebut sebagai "**Dewan Komisaris Perseroan**").

#### **MENIMBANG:**

1. Bahwa Perseroan memerlukan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait;
2. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No. 008/TPSF/DEKOM/III/20 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

#### **MENINGAT:**

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Anggaran Dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
5. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No. 008/TPSF/DEKOM/III/20 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

#### **MEMUTUSKAN:**

- I. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Dewan Komisaris Perseroan telah mengetahui hal-hal yang akan dibicarakan dan dengan ditandatanganinya Keputusan ini, Dewan Komisaris Perseroan dengan ini secara bulat setuju serta memutuskan dan menetapkan untuk mengangkat anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi dengan susunan sebagai berikut:

**Ketua : Komjen Pol. (Purn). Dr. Drs. H. Ito Sumardi D.S., S.H, M.H., M.M., MBA.**

**Anggota I : Jaka Prasetya**

**Anggota II : Lestian Nandar**


- II. Menetapkan bahwa Piagam Komite Nominasi Dan Remunerasi selaku pedoman pelaksanaan kerja Komite Nominasi Dan Remunerasi sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- III. Keputusan ini dapat ditandatangani oleh Dewan Komisaris baik secara bersama-sama dan/atau secara terpisah, masing-masing ditandatangani dan diserahkan

sebagai aslinya, yang mana secara bersama-sama merupakan satu instrumen yang sama.

- IV. Keputusan ini berlaku efektif dan secara sah berlaku sebagai keputusan yang dibuat di dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan setelah ditandatangani secara lengkap serta pada tanggal penandatanganan terakhir oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan di bawah ini.

*[bagian ini sengaja dikosongkan]*

**Dewan Komisaris  
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.**




**Hengky Koestanto**  
Komisaris Utama

Tanggal: \_\_\_\_\_




**Jaka Prasetya**  
Komisaris

Tanggal: \_\_\_\_\_



**Komjen Pol. (Purn). Dr. Drs. H.  
Ito Sumardi Djuni Sanyoto,**  
S.H, M.H., M.M., MBA.  
Komisaris Independen

Tanggal: \_\_\_\_\_



**Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.**  
Komisaris Independen

Tanggal: \_\_\_\_\_